



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Gading, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di Dusun III Desa Lubuk Gading, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/14A/I/2008, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

1. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Gading selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lubuk Gading, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikarunia keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan

^Tergugat menjadi berantakan;

^Tergugat pada tanggal 5 Mei 2015, Tergugat pergi dengan berpamitan ke Penggugat dengan tujuan ingin bekerja di Malaysia, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu . ^dimana keberadaannya, Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4); Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan



PRIMER :

Direl

nesia

putusa 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Dedi Sumantri bin Hermansyah) terhadap Penggugat (Lena Heryani binti Busran)

fe/". dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

A \ -i ■

Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- !=j undangan yang berlaku;

: -.\$L)BSIDER :
J? //

^ - -^Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 25 gustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/14A/I/2008, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dan telah i. bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, leh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

i:

Rahimudin bin Taid, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gading, Kecamatan Air Napal, Kaupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugta mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggggat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pengugat setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Lubuk Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mai 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menjadi TKI ke Malaysia akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke tempat keiaman bersama dan tidak diketahui pula keberadaannya;

- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Yarman Zori bin Syamsui Bahri**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di

Desa Lubuk

,A/C Gading, Kecamatan Air Napal,

sumDahnva telah memberikar

Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah

V

^sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

/ /^L Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa menurut kebiasaan di daerah setempat setelah akad nikah Terugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pengugat setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Lubuk Gading;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mai 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menjadi TKI keMalaysia akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke tempat keiaman bersama dan tidak diketahui pula keberadaannya;

- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan

^tidak^kan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

7\

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000,-
<(se^luh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

,<? / Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis

- Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)-,

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua >wV(iengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi ?/_^ Hu1<um Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat, arahan dan isan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat

alah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak tanggal tanggal 5 Mei 2015, berpamitan untuk mencari pekerjaan ke Malaysia akan tetapi semenjak pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi tahu dimana keberadaannya Tergugat tidak pernah kembali serta juga tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan jaminan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara inimerupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar {*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di — bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,

dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama

\\J5 /j

Idtjn/eerta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis tapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti

sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan semenjak pergi tidak pernah kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat dan tidak pula memberi tahu keberadaannya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau an ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama 1 tahun 6 bulan (sejak bulan Mei 2016) pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat ke kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0351/Pdt.G/2016.PA.AGM.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi; Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi:

لَا يُلْغَىٰ بِشَيْءٍ مِّنْهُنَّ مَا هِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
(jlc j 5L»C j Ai^oj ll L

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) asi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan at patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i at terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu »

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4);
 4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**Dedi Sumantri bin Hermansyah**) terhadap Penggugat (**Lena Heryani binti Busran**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ^Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
- ^menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
- E\\
- |Etap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ^ jgdbamatan Air Napal Kapaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar \$ yang disediakan untuk itu:
6. ^Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0351/Pdt. (1/2 016-PA. A G M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Dra. Nuralis M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

1Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00
3Panggilan Penggugat	1kali.....	Rp 80.000,00
4Panggilan Tergugat2 kali.....	Rp.....	150.000,00
5redaksi.....	Rp	5.000,00
6materari.....	Rp	6.000,00
jumlah.....	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Halaman !2 dari 13 halaman Putusan
Nomor 035 / /Pdt. (1/2 016- PA. A G M*